



Nomor : 1272/SOM-NLF/BTN/IV/2025  
 Perihal : Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Pekanbaru, 03 April 2025

Kepada Yth :  
**Saudara/i : AHMADUN SYAH RATTA  
 FIA PERMAI F 10**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**  
 ❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**      ❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**  
 ❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang MEDAN, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i AHMADUN SYAH RATTA berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 4129/SOM-NLF/BTN/XII/2024 tertanggal 12/27/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i AHMADUN SYAH RATTA mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i AHMADUN SYAH RATTA tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i AHMADUN SYAH RATTA agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

#### Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>AHMADUN SYAH RATTA</b>	<b>81.250.023</b>	<b>30.986.301</b>	<b>19.884.262</b>	<b>24.541.995</b>

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I AHMADUN SYAH RATTA untuk menghubungi kami di Nomor : **Anggiat Sinaga (082361627328) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.



Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**

**WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**

**EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15143 (021) 59729991

**Kantor Cabang Utama Bandung**  
 Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022) 87516822

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung, Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121 08117522017

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07, Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161 08117522017